

AL-QURAN BERTUTUR TENTANG PEREMPUAN (Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Quran)

Arfah
MIN 2 Tanjung Jabung Timur

Abstrak

Untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan karena menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. (Menurut Quraish Shihab bahwa hadits yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok merupakan hadits yang shahih atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya). Namun hadits ini jangan difahami secara tekstual, sehingga kemudian hal ini akan meninggalkan kesan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang rendah derajat kemanusiaannya dibanding laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok menurut Quraish, harus difahami dalam pengertian majazi (kiasan). Artinya, bahwa hadits tersebut mengingatkan kepada kaum Adam agar menghadapi kaum Hawa dengan sikap yang bijaksana. Sebab ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang dimilikinya berbeda dengan laki-laki. Hal ini haruslah difahami secara baik, dan para lelaki tentu tidak akan bisa mengubah sifat itu, walaupun dipaksakan maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Kata Kunci : Perempuan, Tradisi, Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang perempuan menurut saya, tidak hanya sekedar menarik untuk didiskusikan. Lebih dari sekedar itu, masalah perempuan (gender) adalah menjadi isu yang selalu aktual. Zaman sekarang banyak orang dengan alasan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan lalu meninggalkan bahkan melupakan rambu-rambu yang telah didesain oleh agama. Alhasil sepertinya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dijadikan justifikasi untuk melanggar dogmatisasi agama yang memang sudah mapan.

Perempuan dalam perjalanan waktu selalu “menjadi” bahan yang menarik untuk diperdebatkan. Betapa tidak, dari mulai asal penciptaannya sampai dengan perlakuan, serta pengakuan terhadap eksistensi keberadaan perempuan dalam konstruk budaya dan peradaban manusia menjadi pemicu dari permasalahan ini. Barangkali banyak yang tidak sepakat dengan pandangan ini, namun hal ini adalah menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Dari segi penciptaan perempuan misalkan, sering didengar sebagian orang menjustifikasi hadits yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.¹ Untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan karena menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. (Menurut Quraish Shihab bahwa hadits yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok merupakan hadits yang shahih atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya). Namun hadits ini jangan difahami secara tekstual, sehingga kemudian hal ini akan meninggalkan kesan bahwa

¹Ada sebuah hadis yang berbunyi; *...saling pesan memesanlah untuk berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Turmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Sehingga hadits ini dinilai shahih oleh sebagian besar para ulama hadits.

perempuan itu adalah makhluk yang rendah derajat kemanusiaannya dibanding laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok menurut Quraish, harus difahami dalam pengertian *majazi* (kiasan). Artinya, bahwa hadits tersebut mengingatkan kepada kaum Adam agar menghadapi kaum Hawa dengan sikap yang bijaksana. Sebab ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang dimilikinya berbeda dengan laki-laki. Hal ini haruslah difahami secara baik, dan para lelaki tentu tidak akan bisa mengubah sifat itu, walaupun dipaksakan maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.²

Dalam lembar sejarah manusia tercatat, bahwa perlakuan terhadap perempuan terasa sangat tidak proporsional terutama terjadi pada masyarakat yang notabene memiliki sistem patriarki. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga peradaban yang mengakui eksistensi perempuan sebagai mitra yang mapan dengan laki-laki. Bisa dilihat, misalkan pada masyarakat Mesir Kuno (Peradaban Mesir Kuno telah berusia lima ribu tahun dan sekaligus mendahului lahirnya agama Yahudi, agama pertama dari tiga agama monoteistik), bahwa banyak Dewa-Dewa kuno yang berwujud perempuan dan mereka menguasai banyak bidang yang bekerja sama dengan Dewa laki-laki. Sebut saja misalnya; *Maiit* sebagai Dewi Kebenaran, *Nazed* Dewi perang dan banjir, Dewi *Isis*, *Sihmet* dan lain-lain.³ Bukti ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari peradaban yang juga mengadakan hubungan yang positif antara laki-laki dan perempuan

Namun demikian, pada prinsipnya secara umum bisa dikatakan bahwa dalam peradaban manusia, perlakuan terhadap perempuan cenderung menomor-duakan keberadaan perempuan. Dalam kasus bangsa Romawi misalkan, atau bahkan bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Ibnu Habib menjelaskan sebagaimana yang dilansir oleh Moh. Shofan dalam bukunya, bahwa diantara adat istiadat masyarakat *Jahiliyah*⁴ adalah para lelaki mengambil keuntungan dari kedua belah paha budak perempuan. Selain itu mereka juga bisa seenaknya memaksa para budak wanita mereka untuk berzina, lalu mereka mengantongi uang yang telah mereka sepakati dengan orang yang berzina dengan budak perempuan itu.

Selain itu juga, pada masyarakat *jahiliyah* dikenal adanya poliandri atau *zawaj al-musyarakah* atau “perkawinan bersama”. Jadi, perkawinan model ini memungkinkan seorang perempuan digauli oleh sepuluh orang laki-laki atau lebih, mereka secara bergantian dapat menyetubuhi perempuan itu. Jika dia hamil maka salah seorang yang ditunjuk oleh perempuan itu harus mau mengakui anak yang dikandung oleh perempuan itu.⁵

Keadaan di atas hanya sebagian dari eksploitasi seks yang terjadi terhadap perempuan. Dibidang yang lain juga hampir sama keadaannya, dalam bidang politik misalkan kita dapat melihat bahwa wanita tidak memiliki hak bahkan juga tidak memiliki eksistensi dalam sejarah politik. Hal ini berlangsung sampai awal mula datangnya Islam. Bahkan menurut Muhammad

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm 271.

³Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 277.

⁴Masyarakat *jahiliyah* adalah masyarakat yang ada sebelum Islam lahir. Masyarakat Jahiliyah ini, atau yang juga disebut masyarakat pada abad kebodohan adalah berstruktur kesukuan dan dibangun atas perbudakan. Jadi yang berkuasa adalah orang bangsawan yang bisa seenaknya menindas kaum budak.

⁵*Ibid*, hlm. 284.

‘Arafah sebagaimana yang dikutip oleh Fatima Mernisi, bahwa ketika para sahabat Rasul rapat untuk menentukan seorang khalifah pengganti Rasul di sebuah tempat yang disebut *Tsaqifah Bani Sa’idah*, tidak seorang pun wanita yang dilaporkan ikut serta dalam rapat untuk memutuskan khalifah pengganti Rasul.⁶

Namun demikian, bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saw. telah membongkar budaya-budaya *jahiliyah* dan mengembalikan citra perempuan dalam kehidupan masyarakat dunia, hal ini dapat dirasakan hingga sampai saat ini. Bertitik tolak dari semua permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan dalam perspektif al-Qur’an?

B. PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Tradisi

Pada satu sisi, manusia merupakan makhluk yang berbudaya, sebab manusia sendirilah yang telah menciptakan budaya. Namun pada sisi lain bahwa budaya juga merupakan salah satu unsur pembentuk karakter dan sifat manusia. Jadi, adanya hubungan timbal balik antara manusia sebagai pencipta budaya dengan budaya itu sendiri pada dasarnya sangat mempengaruhi sikap dan sifat hidup manusia dalam kehidupannya di dunia ini.

Budaya sebagai pembentuk karakter dan sikap hidup manusia akan berimbas pada tabiat dan perlakuan serta hubungan antar manusia, baik secara personal maupun dalam kondisi komunal. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa peran budaya sangatlah besar dalam membentuk perlakuan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini akan tercermin dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan keadaan perempuan. Misalkan saja tentang masalah menstruasi. Masalah menstruasi menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ternyata sarat dengan makna mitos. Sehingga, hampir setiap suku, agama, dan kepercayaan memiliki konsep perlakuan khusus terhadap perempuan yang sedang menstruasi.

Diantara mitos tersebut adalah bahwa darah menstruasi merupakan dosa asal atau *origin sin* yang dilakukan Hawa, hal ini menyebabkan Adam dan Hawa di jatuhkan oleh Tuhan ke bumi. Celaknya lagi, bahwa mitos-mitos tentang menstruasi yang dialami kaum Hawa ini diyakini benar adanya, sehingga adanya perlakuan-perlakuan khusus terhadap perempuan yang sedang menstruasi. Seperti wanita yang sedang menstruasi harus dijauhkan dari keluarga dan masyarakat serta juga ada larangan untuk melakukan kegiatan dengan orang yang sedang haid, bahkan sampai makan dan minum pun harus dijauhkan dari orang di sekitarnya. *Alhasil*, perlakuan ini akhirnya menjadi salah satu penyebab langgengnya sistem patriarki yang sarat dengan bias gender.⁷

Contoh di atas merupakan salah satu tradisi yang juga perlu diluruskan, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dan perlakuan yang mendiskreditkan eksistensi perempuan. Oleh

⁶Dalam keterangannya Fatima menjelaskan bahwa buku yang dikarang oleh Muhammad ‘Arafah itu berjudul; *The Rights of Women in Islam*. Lebih lanjut lihat Fatima Mernisi, *Wanita di Dalam Islam* terj. Yaziar Radianti (Jakarta: Pustaka, 1994), hlm. 5.

⁷Nasaruddin Umar, “Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci” dalam *Ulumul Qur’an*, NO. 2, Vol. VI, 1995, hlm. 70-71.

karena itu, tradisi-tradisi yang banyak merenggangkan hubungan laki-laki dan perempuan perlu kiranya dikonstruksi ulang dengan lebih mementingkan kehidupan yang harmonis antar makhluk Tuhan di muka bumi ini. Selain itu, diperlukan juga membaca ulang teks-teks keagamaan dengan benar serta kontekstual. Pembacaan yang tekstual terhadap teks-teks keagamaan khususnya tentang teks-teks yang berhubungan dengan perempuan, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Menurut Amin Abdullah, pemahaman terhadap al-Qur'an yang bersifat *lexiografis* kata perkata, kalimat perkalimat, ayat dengan ayat, tanpa mempedulikan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika sebuah ayat turun dan bagaimana konteks sosial, ekonomi, politik, budaya pada era sekarang sebagaimana yang terjadi selama ini, adalah pola dan metode penafsiran yang cocok untuk sebuah kitab suci yang dianggap sebagai *korpus* "tertutup", *ahistoris*. Untuk itu, perlu adanya penafsiran yang lebih bersifat "produktif" yang lebih menonjolkan perlunya menggali atau menemukan makna-makna baru yang sesuai dengan tingkat tantangan perubahan dan perkembangan konteks sosial-ekonomi, politik dan budaya yang melingkupi kehidupan umat Islam kontemporer tanpa meninggalkan misi utama makna moral dan pandangan hidup al-Qur'an.⁸

2. Al-Qur'an Berbicara Tentang Perempuan

a. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban itu ditujukan pada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasul adalah perintah membaca atau belajar. Ayat ini bukan saja ditujukan pada Muhammad, namun juga kepada seluruh umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu banyak pula ayat dan hadits Nabi yang memuji orang yang memiliki pengetahuan. Begitu juga sebaliknya ancaman dan ancaman bagi orang yang tidak berpengetahuan juga banyak disinggung oleh al-Qur'an dan hadits.⁹ Pada masa Rasul, pernah terjadi suatu peristiwa tentang sekelompok perempuan memohon kepada Rasul agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepadanya, dan Rasul pun mengabulkannya.

Kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, cakupan dalam menuntut ilmu bagi perempuan juga menjadi beragam sehingga perempuan tidak hanya harus mengerti tentang permasalahan agama saja, namun juga bagaimana mereka juga bisa mengeti tentang ilmu ekonomi, kedokteran dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi perempuan untuk pergi melakukan studi walaupun tanpa didampingi oleh mahramnya, selama terjamin kehormatan, keselamatan, serta tidak mengundang kemaksiatan. Memang ada hadits Rasul yang melarang perempuan untuk bepergian tanpa adanya mahram yang mendampinginya. Namun larangan ini harus dipahami berdasarkan *'illat* (motifnya), bukan sekadar bunyi teksnya. Larangan itu disebabkan oleh

⁸M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 139.

⁹*Ibid*, hlm. 357.

kekhawatiran akan terjadinya gangguan terhadap mereka diperjalanan, atau mungkin adanya isu negatif terhadap dirinya jika pergi tanpa ditemani oleh mahramnya.¹⁰ Jika semua itu bisa dihindari, maka kata yang paling bijaksana adalah memperbolehkan perempuan bepergian keluar rumah untuk menuntut ilmu tanpa didampingi oleh mahramnya.

b. Hak dalam Memilih Pekerjaan

Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang mengarah pada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumahnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sebab, pada dasarnya agama menetapkan kaidah yang berbunyi; "dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan."¹¹

Namun demikian, jika ditelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa-masa awal Islam, maka tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Islam memberikan ruang yang luas dan membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya. Hal ini tentunya selama pekerjaan itu dilakukannya dalam keadaan terhormat, sopan, dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Sebagai contoh konkrit, misalkan pada masa khalifah Umar yang menugaskan seorang perempuan untuk mengurus bidang administrasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa peran wanita dengan laki-laki adalah sama selama tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama.

Tidak ditemukan pula baik ayat al-Qur'an ataupun redaksi hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya, al-Qur'an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik perempuan adalah Surah al-Taubah/ 9; 71

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Menurut Quraish Shihab, kata *auliya'* dalam ayat di atas, dalam pengertiannya mencakup *kerja sama, bantuan, dan penguasaan*. Sedangkan pengertian yang dikandung dari

¹⁰*Ibid*, hlm. 358-359.

¹¹Menurut Quraish Shihab bahwa tidak semua pekerjaan yang diperbolehkan oleh agama. Namun pada dasarnya pekerjaan yang direstui dan bahkan dianjurkan adalah amal saleh, yakni pekerjaan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Beliau mencantumkan surah Ali Imran/3; 195. sebagai landasan. Untuk lebih jelas lihat, Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 361.

kalimat *menyuruh dari mengerjakan yang ma'ruf* mencakup segala kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) terhadap penguasa.¹²

Dari penjelasan ini, jelas sekali bahwa peran politik perempuan tidaklah menjadi suatu yang tabu. Selain itu surah al-Mumtahanah/60; 12 juga memberikan legalisasi terhadap kegiatan politik perempuan. Kemudian al-Qur'an juga menceritakan tentang permintaan perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada Nabi dan juga ajarannya), sebagaimana yang disebutkan dalam Surah al-Mumtahanah ayat 12. Semua ini jelas mencerminkan suatu kelonggaran bagi perempuan untuk dapat mengekspresikan hak-hak politiknya.

Sejarah juga menceritakan betapa Siti Aisyah telah menjalankan peran politik yang sangat penting. Selain Aisyah, juga banyak wanita yang terlibat dalam urusan politik. Seperti misalkan Ummu Salamah, Shafiyah, Lailah al-Gaffariyah dan lain-lain. Ini semua menambah kejelasan kepada kita bahwa ajaran Islam tidak mengesampingkan peran perempuan dalam dunia politik.

3. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an secara normatif adalah merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*) bagi manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan sebuah kitab yang sangat representatif untuk diserap kandungannya untuk dijadikan sebagai panduan sekaligus untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia, disamping juga sunnah Rasul sebagai "mitra" al-Qur'an dalam menjelaskan dan memberi solusi bagi masalah-masalah umat di dunia ini.¹³

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah perempuan, al-Qur'an juga telah memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan acuan dalam menjembatani hubungan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ini. Secara umum ajaran al-Qur'an tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Namun demikian, al-Qur'an dan ajaran Islam telah berperan sangat besar dalam mengangkat martabat dan harkat perempuan. Dalam ajaran al-Qur'an, perempuan diberikan hak-hak tertentu seperti juga terhadap laki-laki.¹⁴

Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara lain;

Q.s. an-Nisa'/4;32 :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa

¹²Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an.....*, hlm.273.

¹³Dalam surah al-Baqarah (2: 185) dijelaskan bahwa al-Qur'an diturunkan pertama kali pada bulan ramadhan yang berisi petunjuk bagi manusia, sehingga al-Qur'an disebut sebagai kitab yang berisikan petunjuk. Untuk lebih dalam lihat, M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. vii.

¹⁴Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 23.

yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Q.s. al-Ahzab/33: 35

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Q.s. al- Hujurat/49: 13

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu.

Demikian pula semua ayat-ayat yang menyatakan tingginya derajat manusia selalu tidak membedakan antara kedua jenis kelamin tersebut. Seperti apa yang telah dituturkan al-Qur'an dalam surah al-Isra'/17:70

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Dari keterangan ayat-ayat di atas, dapat dikatakan bahwa dalam ajaran al-Qur'an dan Islam secara umum tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dalam melangsungkan kehidupannya. Malah justru sebaliknya, Islam melalui al-Qur'an memberikan penjelasan yang rasional serta mengangkat derajat perempuan sama dengan laki-laki. Al-Qur'an telah mengatur dan menjelaskan hak-hak perempuan dalam sekian banyak ayat-ayatnya.

Namun terlepas dari semua itu, sebagai seorang perempuan harus tetap memperhatikan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, peran perempuan tersebut ada enam (Roni Tabroni dkk, 2006: 77-709) yaitu:

a. *Perempuan sebagai hamba Allah*

Dalam perannya sebagai hamba Allah, perempuan berkewajiban untuk taat kepada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 97 berikut:

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

b. *Perempuan sebagai seorang ibu*

Keberadaan ibu telah diperhatikan oleh Islam dan diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka, menjauhkan dari kerendahan, dan membiasakan mereka untuk taat kepada Allah, serta tidak menghalangi mereka untuk berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya.

c. *Perempuan sebagai seorang istri*

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai seorang istri dan menjadikan pelaksanaan hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam pun telah menjadikan istri yang salehah merupakan kekayaan berharga bagi suaminya, setelah beriman dan bertakwa kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Seorang mukmin tidak memperoleh kemanfaatan setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik selain istri yang salehah. Jika suami menyuruh, dia taat. Jika dipandang, dia menyenangkan. Jika bersumpah padanya, dia mengiyakan. Dan jika suami pergi (jauh dari pandangan), maka dia memelihara diri dari harta (suaminya).” (HR. Ibnu Majah).

d. *Perempuan sebagai seorang anak*

Telah diketahui bahwa kewajiban anak kepada orang tua adalah selalu berbakti dan taat atas segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika orang tua menyuruh berbuat maksiat (mempersekutukan Allah), maka anak boleh melanggar namun harus tetap membina hubungan baik (QS. Luqman: 15).

e. *Perempuan sebagai saudara dalam keluarga*

Dalam salah satu hadits yang artinya: *muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian dari anggota tubuh itu sakit, maka bagian yang lain pun terasa sakit.* Kiranya seorang perempuan dalam melaksanakan perannya sebagai seorang saudara dalam keluarga harus bisa menjadi teman bagi saudaranya baik duka apa lagi suka.

f. *Perempuan sebagai anggota masyarakat*

Tersebar di kalangan kontra-Islam bahwa Islam telah memenjarakan perempuan dalam rumah sehingga tidak boleh keluar kecuali ke kubur. Anggapan ini jelas keliru, karena al-Qur'an telah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai partner dalam memikul tanggung jawab kehidupan yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

Kiranya, seorang perempuan untuk bisa menjalankan perannya dengan baik dalam hidupnya, harus dibarengi dengan ilmu yang salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Realitas zaman pun menginginkan SDM dengan kualitas handal. Kalau perempuan tidak dibekali dengan ilmu dan pendidikan, maka akan tetap terpuruk dan tidak mampu mengikuti zaman.

C. KESIMPULAN



Tradisi-tradisi yang banyak merenggangkan hubungan laki-laki dan perempuan perlu kiranya dikonstruksi ulang dengan lebih mementingkan kehidupan yang harmonis antar makhluk Tuhan di muka bumi ini. Diperlukan juga membaca ulang teks-teks keagamaan dengan benar serta kontekstual. Al-Qur'an ternyata banyak berbicara tentang perempuan, termasuk hak dan kewajibannya. Di antara hak-hak perempuan tersebut adalah: Hak dan kewajiban belajar. Hak dalam memilih pekerjaan.

Selain itu, dalam ajaran al-Qur'an dan Islam secara umum bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dalam melangsungkan kehidupannya. Malah justru sebaliknya, Islam melalui al-Qur'an memberikan penjelasan yang rasional serta mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki. Namun, perempuan harus tetap memperhatikan perannya dalam melaksanakan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fatima Mernisi, *Wanita di Dalam Islam*. terj. Yaziar Radianti. Jakarta: Pustaka. 1994.
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 2002.
- _____, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- Moh Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*. Jogjakarta: IRCiSoD. 2006.
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- _____, "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci" dalam *Ulumul Qur'an*, NO. 2, Vol. VI. 1995.
- Roni Tabroni dkk, *Pengembangan Pendidikan Berbasis Umat*, Bandung: Sekda Pemprov Jabar. 2006.